



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang,
Semarang, 50275,

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN TEH BERBAHAN DAUN SIMPUR
(*DILLENIA INDICA*)

Inventor : Uchida Titis Sari Dewi
Ulfa Dzakiyyah Al-istiqomah
Epifaniga Lintang Kuswardhani
Vistha Rachma Handayani
Yoanita Rosa
Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si

Tanggal Penerimaan : 16 Juli 2018

Nomor Paten : IDS000002598

Tanggal Pemberian : 07 Oktober 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000002598 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 07 Oktober 2019

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 61K 36/18(2006.01), A 61P 3/00(2006.01)

21) No. Permohonan Paten : SID201805246

2) Tanggal Penerimaan: 16 Juli 2018

) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 19 Oktober 2018

Dokumen Pemanding:

"ka Aprilia "Pengaruh Daun Simpurn Terhadap Perbaikan Kadar
ipid Darah Pada Mencit" UPI, 2015

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang,
Semarang, 50275,

(72) Nama Inventor :
Uchida Titis Sari Dewi, ID
Ulfa Dzakiyyah Al-istiqomah, ID
Epifaniga Lintang Kuswardhani, ID
Vistha Rachma Handayani, ID
Yoanita Rosa, ID
Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Stefano Thomy Asridarmadi, S.TP., M.H.

Jumlah Klaim : 1

Invensi : PROSES PEMBUATAN TEH BERBAHAN DAUN SIMPUR (*DILLENIA INDICA*)

Telah dihasilkan invensi berupa produk kesehatan berupa teh yang berbahan dasar Daun Simpurn (*Dillenia indica*). Daun Simpurn (*indica*) tersebut diaplikasikan sebagai produk kesehatan berupa teh yang mengandung antioksidan. Proses pembuatan teh bahan dasar daun simpurn dimulai dengan pemetikan, sortasi, pencucian, penjemuran, perancangan hingga pengovenan daun gga menjadi kering dan siap dimasukan dalam tea bag.

Gambar



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Deskripsi

PROSES PEMBUATAN TEH BERBAHAN DAUN SIMPUR (*Dillenia indica*)

Bidang Teknik Invensi

5 Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan teh dengan bahan dasar daun simpur. Lebih khusus, invensi ini berhubungan proses pembuatan teh dengan bahan dasar daun simpur yang dikeringkan dengan cara penjemuran dan pengovenan. Teh ini mengandung antioksidan dan dikonsumsi
10 sebagai produk kesehatan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Latar Belakang Invensi

Di era perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini
15 banyak menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah adanya pergeseran pola makan, dari pola makan yang seimbang dan alami menjadi pola makan yang monoton dan serba instan sehingga kecenderungan untuk mengonsumsi makanan berlemak tinggi semakin meningkat, sehingga dapat menimbulkan suatu
20 keadaan tingginya kadar lemak dalam darah atau hiperlipidemia serta meningkatkan resiko obesitas dan PJK. Permasalahan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan asupan yang tinggi kandungan antioksidannya.

Penelitian terkait kandungan antioksidan pada beberapa
25 daun telah dilakukan oleh beberapa ahli. Paten tentang penelitian kandungan antioksidan daun Indian curry dilakukan oleh Lingamallu Rao, *et al.* dalam Paten US20060165826A1. Sedangkan Bhabani Sankar Jena, *et al* melakukan pengukuran antioksidan dari daun simpur (Paten CN100438883C) diikuti
30 Yukhiko Hara dengan paten nomor US4673530A telah melakukan proses produksi natural antioksidan yang terkandung dalam teh.

Disisi lain, di Indonesia penelitian mengenai daun simpur telah banyak dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan antioksidan, anti bakteri, dan anti hiperglikemia, serta bersamaan dengan susutnya lahan alami, serta gaung dan publikasi tentang manfaat *Dillenia indica* sebagai sumber plasma nutfah. Penelitian aktivitas antioksidan pada Daun Simpurnya (*Dillenia indica*) pada tahun 2004 di India yang dilakukan oleh Md. H. Abdille, dkk bahwa pada Daun Simpurnya (*Dillenia indica*) terdapat aktivitas antioksidan paling maksimal dengan presentase 80,2%. Namun, masyarakat kurang mengenal baik tumbuhan tersebut, penyebarannya, dan pemanfaatannya terutama pemanfaatan daun. Tumbuhan lokal tersebut mengandung antioksidan dan belum pernah digunakan sebagai produk kesehatan antikolesterol. Pemanfaatan tumbuhan daun simpur diharapkan menjadi salah satu cara pemberdayaan potensi kekayaan hayati lokal sebagai produk pengobatan alternatif. Hal tersebut juga dapat membantu meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya hayati di Indonesia khususnya *Dillenia indica* sehingga menghasilkan produk olahan yang berkualitas, menyehatkan, dan bernilai ekonomis.

Invensi dan penelitian kandungan antioksidan dalam daun simpur yang telah dilakukan belum diaplikasikan dalam pembuatan produk kesehatan untuk menurunkan kadar kolestrol dalam darah. Padahal *Dillenia indica* merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki sebaran paling luas (dari India dan Cina selatan sampai Kalimantan termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan menurut Setyoko dkk tahun 2011, prevalensi hiperlipidemia di Indonesia terutama di Semarang sebanyak 69,8% dan terdapat cukup banyak masalah kesehatan akibat hiperlipidemia. Salah satu penyebab utama masalah tersebut adalah gaya hidup yang tidak sehat dan keterbatasan ketersediaan asupan yang dapat meningkatkan kualitas

kesehatan. Sumber dan komposisi asupan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Daun Simpurn (*Dillenia indica*) merupakan salah satu plasma nutfah yang merupakan sumber antioksidan. Kandungan antioksidan pada Daun Simpurn (*Dillenia indica*) dapat menurunkan kadar kolestrol dalam darah.

Invensi yang diajukan ini adalah teh dari Daun Simpurn (*Dillenia indica*) untuk menurunkan kadar kolesterol.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan dari invensi ini adalah untuk mendapatkan teh dari daun simpurn yang di keringkan melalui proses penjemuran dan pengovenan.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1. Merupakan diagram alir dari proses pembuatan teh daun simpurn (*Dillenia indica*) yang sesuai dengan invensi ini.

Uraian Lengkap Invensi

Tahapan atau proses pembuatan teh daun simpurn anti kolestrol yaitu sebagai berikut :

Daun Simpurn (*Dillenia indica*) diambil langsung dari pohonnya. Daun simpurn tersebut kemudian disortir dan diambil daun yang berwarna hijau muda saja, lalu ditimbang untuk mengetahui berat daun sebelum dilakukan proses pemotongan daun. Kemudian dilakukan proses pencucian daun. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan getah daun. Proses selanjutnya yaitu pemotongan daun simpurn menjadi bagian kecil agar pada saat proses penjemuran daun dapat kering secara menyeluruh, kemudian dilakukan penimbangan ulang untuk mengetahui perbedaan berat daun sebelum dan setelah dipotong. Setelah itu, dilakukan proses penjemuran daun selama 48 jam dibawah terik matahari, setelah daun kering dilakukan penimbangan



ulang untuk mengetahui perbedaan berat daun basah dan kering. Selanjutnya daun yang sudah kering dilakukan proses pengovenan dengan suhu 85°C selama 2 jam, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kandungan flavonoid dan antioksidan yang optimal.

5

Setelah itu dapat dilakukan proses pengemasan dan ditimbang sesuai dengan ketentuan takaran dimana 1 tea bags teh celup berisi 2 gram teh daun simpur untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah secara optimal. Kemudian teh yang sudah di kemas dalam tea bags dapat segera di kemas dengan kemasan luar dan diberikan stiker serta logo produk.

10

Cara mengkonsumsi teh daun simpur tersebut yaitu dapat minum 1-2 tea bags yang berisi 2 gram teh daun simpur sebanyak 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. Konsumsi teh tersebut harus disertai dengan olahraga teratur, diet rendah kalori, diet rendah lemak, dan konsumsi air putih ±2 liter setiap harinya. Hasil konsumsi teh daun simpur tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah secara optimal.

15

Penyeduhan teh Daun Simpur (*Dillenia indica*) dalam kemasan teh celup dapat digunakan maksimal 2 kali dengan suhu 70-100°C dan segera diangkat setelah di dapatkan warna yang diinginkan selama 10-15 menit.

20

25

Klaim:

1. Suatu proses pembuatan teh dari Daun Simpurn (*Dillenia indica*) yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:
 - 5 a. mensortasi daun simpurn (*Dillenia indica*) untuk dipilih daun yang berwarna hijau muda saja;
 - b. mencuci daun simpurn (*Dillenia indica*) yang diperoleh dari proses a) menggunakan air bersih dengan perbandingan 1:2 (daun : air) hingga bersih;
 - 10 c. merajang daun simpurn (*Dillenia indica*) yang diperoleh dari tahap b) menjadi bagian-bagian kecil;
 - d. menjemur daun simpurn (*Dillenia indica*) yang diperoleh dari tahap c) selama 48 jam dibawah terik matahari;
 - 15 e. mengoven daun simpurn (*Dillenia indica*) yang diperoleh dari tahap d) dengan suhu 85°C selama 2 jam;
 - f. mengemas daun simpurn (*Dillenia indica*) yang diperoleh dari tahap e) ke dalam kantong-kantong dengan berat masing-masing kantong sebesar 2 gram.

Abstrak


PROSES PEMBUATAN TEH BERBAHAN DAUN SIMPUR (*Dillenia indica*)

5 Telah dihasilkan invensi berupa produk kesehatan berupa
teh yang berbahan dasar Daun Simpur (*Dillenia indica*). Daun
Simpur (*Dillenia indica*) tersebut diaplikasikan sebagai
produk kesehatan berupa teh yang mengandung antioksidan.
Proses pembuatan teh dengan bahan dasar daun simpur dimulai
10 dengan pemetikan, sortasi, pencucian, penjemuran, perajangan,
hingga pengovenan daun simpur hingga menjadi kering dan siap
dimasukkan dalam *tea bag*.

15

20

25



Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Teh Daun Simpur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000002598 Tanggal diberi : 07/10/2019 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : SID201805246 IPAS Filing Date : 16/07/2018
Entitlement Date : 16/07/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	16/07/2018-15/07/2019	06/04/2020	0	1	0	0	0	0	0
2	16/07/2019-15/07/2020	06/04/2020	0	1	0	0	0	0	0
3	16/07/2020-15/07/2021	06/04/2020	0	1	0	0	0	0	0
4	16/07/2021-15/07/2022	17/06/2021	0	1	0	0	0	0	0
5	16/07/2022-15/07/2023	17/06/2022	0	1	0	0	0	0	0
6	16/07/2023-15/07/2024	17/06/2023	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	16/07/2024-15/07/2025	17/06/2024	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	16/07/2025-15/07/2026	17/06/2025	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	16/07/2026-15/07/2027	17/06/2026	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	16/07/2027-15/07/2028	17/06/2027	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 14/11/2019 (tahun ke-1 s.d 3) adalah sebesar 0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus